

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemaen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemaen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji atau penghasilan ke Tiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);

9. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68).

MENETAPKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Tunjangan jabatan adalah Tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Fungsional dan jabatan Struktural.
4. Tunjangan Umum adalah Tunjangan yang khusus diberikan bagi PNS yang tidak menduduki jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional.

5. Gaji Pokok adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada PNS yang tidak termasuk Tunjangan Penghasilan lainnya atau atau Gaji Pokok sebagaimana yang tercantum pada slip Gaji.
6. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau tewas.
7. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang beristri/Suami.
8. Gaji Ketiga Belas adalah Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas.
9. Surat Permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya selaku Bendahara Umum daerah untuk pelaksanaan Pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PENERIMA GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya;
 - d. Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
 - e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yang gajinya dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
- a. Penerima Gaji terusan dari PNS bulan Juli Tahun 2020;
 - b. PNS yang pensiun/Purna Tugas dihitung mulai 1 Juli Tahun 2020; dan
 - c. PNS yang pindah Tugas/Mutasi ke Pemerintah Daerah Lain dihitung mulai tanggal 1 Juli Tahun 2020, sepanjang tidak menerima pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ke Tiga Belas dari Instansi tempat bertugas yang baru yang dibuktikan dengan surat Keterangan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan :
- a. jabatan Pimpinan Pratama;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara pengawas;
 - d. fungsional ahli madya;
 - e. fungsional ahli muda;
 - f. fungsional ahli pertama;
 - g. fungsional penyelia;
 - h. fungsional mahir;
 - i. fungsional terampil;
 - j. fungsional pemula; dan
 - k. pelaksana.

Pasal 3

Pemberian Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

- (1) Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli Tahun 2020.

- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. Tunjangan jabatan fungsional.
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. Jenis tambahan penghasilan PNS tunjangan daerah atau tunjangan kinerja;
 - b. Insentif Kinerja;
 - c. Insentif kerja;
 - d. Tunjangan bahaya;
 - e. Tunjangan resiko;
 - f. Tunjangan pengamanan;
 - g. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau dosen atau tunjangan kehormatan;
 - h. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - i. Insentif khusus;
 - j. Tunjangan selisih penghasilan; dan
 - k. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi 80% gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli Tahun 2020.
- (2) Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ke Tiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi tempat PNS bekerja.

Pasal 6

- (1) Gaji Penghasilan Ketiga Belas untuk PNS dibayarkan paling cepat Pada Bulan Agustus Tahun 2020.
- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ke Tiga Belas dapat dibayarkan setelah Bulan Agustus Tahun 2020.

Pasal 7

- (1) Dalam Hal Pegawai Negeri Sipil menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Prosedur pencairan anggaran Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Daftar dan rekapitulasi Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil dibuat dan dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
 - b. Pengajuan SPP dan SPM untuk pembayaran Gaji, Tunjangan Atau Penghasilan ke Tiga Belas dilakukan oleh masing-masing Perangkat daerah sesuai dengan daftar Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas.
 - c. Penerbitan SP2D Gaji atau Penghasilan ke Tiga Belas bagi PNS dapat dilakukan setelah memperhatikan dokumen pendukung kelengkapan SPP dan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ke Tiga Belas Tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Tunjangan ke Tiga Belas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI MURUNG RAYA,





PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 24

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN...	
KABAG HUKUM	
KSB BAG. Dok. Hukum	
STAF ADMINISTRASI	